

BAB III
TINJAUAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI
BAGI WARGA NEGARA

A. Tinjauan Umum Keterbukaan Informasi pada Negara Hukum dan Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan “*demos*” dan “*craten*” yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijaankan untuk kepentingan rakyat.¹ Negara demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh *Ten Berge*, yaitu:²

1. Perwakilan Politik : Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, dipilih melalui pemilihan umum
2. Pertanggungjawaban politik : Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.

¹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h. 19.

²Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechstaat)*,, h. 72.

3. Pemencaran Kewenangan : Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Karena itulah kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan Kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Dalam poin-poin yang dikemukakan oleh *Ten Berge* bahwa pada nomor 4, 5 dan 6 secara harfiah yang berarti Badan Publik (BP) harus diawasi, harus terbuka kepada masyarakat dan jika Badan Publik (BP) tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur maka masyarakat dapat mengajukan gugatan. Seperti halnya demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia setiap Badan Publik (BP) akan diawasi oleh masyarakat dan akan dipinta pertanggungjawabannya.

Negara Indonesia salah satu dari negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Selain menjunjung nilai demokrasi Negara Indonesia juga ingin menjadikan sebagai negara yang memiliki tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai *good governance* berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi

semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.³ Keinginan mewujudkan *good governance* dalam kehidupan pemerintahan telah lama dinyatakan oleh pejabat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.⁴ Banyak orang menjelaskan *good governance* secara berbeda karena tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).⁵

Dalam proses demokrasi, *good governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang.⁶ Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) *good governance* memiliki 8 prinsip sebagai berikut:⁷

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Akuntabel
4. Efektif dan Efisien
5. Kepastian Hukum
6. Responsif
7. Konsensus

³Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 1.

⁴Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,, h. 17.

⁵Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,, h. 18.

⁶Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,, h. 18.

⁷Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,, h. 79.

8. Setara dan Inklusif

Prinsip-Prinsip di dalam *good governance* salah satunya adalah transparansi. Transparansi merupakan upaya bentuk keterbukaannya informasi kepada Warga Negara guna menciptakan terwujudnya *good governance* yang sukses serta menekan tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara Indonesia.

Perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali sejak tahun 2000 dalam bentuk kebijakan (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Perumusan dan penyusunan rancangannya melibatkan empat puluh organisasi masyarakat sipil. Hingga sembilan tahun pembahasan yang cukup panjang dan sempat mengalami stagnasi, akhirnya tanggal 30 april 2008 rancangan tersebut disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).⁸

Ketentuan umum informasi adalah keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca melalui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara elektronik ataupun nonelektronik.⁹ Informasi sesungguhnya dapat berupa data atau fakta, akan tetapi dapat juga bukan.¹⁰ Menurut Gordon B. Davis: Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting

⁸ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 234.

⁹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,*, h. 31.

¹⁰Pawit M. Yusuf dkk., *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi Information Releval*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 2.

bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.¹¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹²

Masih banyaknya orang yang apatis dan keengganan untuk mengetahui informasi publik sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa adanya penyelewengan di berbagai lembaga yang seharusnya dijalankan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Fungsi dan kegunaan informasi sebagai berikut:¹³

1. Fungsi utama informasi yaitu : menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga mengambil keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga dapat memberikan standard, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan.

¹¹Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 9.

¹²Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 3.

¹³Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*,, h. 9.

2. Kegunaan informasi :¹⁴

- a. Tujuan penerima: Bila tujuannya untuk memberi bantuan, maka informasi itu harus membantu penerima dalam apa yang di usahakan untuk memperolehnya.
- b. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data: Dalam penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya informasi harus dipertahankan.
- c. Waktu: Apakah informasi itu masih *up to date*?
- d. Ruang dan waktu: Apakah informasi itu tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat?
- e. Bentuk: Dapatkah informasi itu digunakan secara efektif. Apakah informasi itu menunjukkan hubungan-hubungan yang diperlukan, bidang-bidang yang memerlukan perhatian manajemen?. Dan apakah informasi itu menekankan situasi-situasi yang ada hubungannya.
- f. Semantik: Apakah hubungan antara kata-kata dan arti yang diinginkan cukup jelas? Apakah ada kemungkinan salah tafsir?

Era keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terwujudnya pemerintahan yang baik tidak terlepas dari berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan resmi negara yang dalam hal ini

¹⁴Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*,, h. 10.

melalui kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengawasan oleh lembaga politik lewat lembaga legislatif maupun oleh masyarakat sipil dengan organisasi non pemerintah (*NGo*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hal ini sebagai wujud terbangunnya *civil society*.¹⁵ Maka dari itu pemerintah satu dan yang lain melakukan check and balance, bukan hanya pemerintah dan pemerintah namun masyarakat ikut serta melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap kinerja suatu lembaga.

Fungsi pengawasan kepada Badan Publik (BP) terdapat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Publik (BP) guna mendapatkan evaluasi dari masyarakat, Menurut Dunn (1998: 612) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan publik adalah:¹⁶

1. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Dari beberapa fungsi evaluasi kebijakan publik memiliki tujuan yang mendukung terjalannya *good governance* dengan memberikan informasi yang valid, menampung kritik dan saran, menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat

¹⁵Mustafa Lutfi M, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang, UB Press, 2014), h. 3.

¹⁶Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*,, h. 124.

terhadap Badan Publik (BP) dan menampung rekomendasi atau saran dari masyarakat kepada Badan Publik (BP).

B. Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara

Warga negara Indonesia adalah masyarakat yang diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Masyarakat merupakan salah satu syarat berdirinya negara sehingga di dalam suatu negara masyarakat di Indonesia adalah salah satu bagian terpenting yang menjadi pondasi kokohnya negara Indonesia. Salah satu kelebihan menjadi warga negara Indonesia ialah dapat memantau atau mengawasi kinerja suatu lembaga pemerintah dengan memanfaatkan informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hak masyarakat dalam menerima informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi “(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.”¹⁷

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun sudah jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak

¹⁷Anonymous, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,*, h. 8.

mendapatkan informasi namun di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga di pertegas kembali:¹⁸

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.;

Dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada warga negara terdapat juga aturan yang membahas mengenai syarat informasi yang berlaku bagi

¹⁸Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 1.

warga negara dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:¹⁹

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengisyaratkan bahwa informasi pada era teknologi saat ini bisa didapat dengan mudah tanpa harus melewati tahapan yang sulit seperti mengisi formulir dan biaya administrasi karena pada pernyataan tersebut menegaskan informasi yang bersifat digital seperti halnya di dalam website suatu Badan Publik (BP) kita bisa mengaksesnya dengan mudah.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (ITE) Indonesia tergolong sebagai masyarakat modern. Ada dua ciri yang menjadikan Indonesia sebagai masyarakat modern, yaitu:²⁰

1. Dua aturan hukum ini dianggap sebagai simbol masyarakat modern selain sebagai kemajuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) lainnya.

¹⁹Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 Tahun 2016)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 31.

²⁰Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ...*, h. 28.

Karena adanya pengaturan terhadap berbagai kemajuan di bidang Teknologi Informasi (TI). Ciri-ciri dari masyarakat modern antara lain indikatornya keakraban dengan teknologi terkini, yaitu Teknologi Informasi (TI). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah simbol dari transaksi elektronik. Sedangkan, ciri masyarakat modern yang lainnya adalah diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui UU KIP, sebagai ciri negara yang demokratis di dunia.

2. Ciri yang paling menonjol dari *good governance* adalah layak gugat (akuntabilitas), transparansi, efisien dan efektif. Untuk bisa akuntabilitas syaratnya adalah harus terbuka, dan kita sudah ada Undang-Undang KIP sebagai jaminannya.

Langkah besar untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi warga negara, yaitu:²¹

1. Persiapan “perangkat keras”

Yang dimaksud dengan perangkat keras adalah infrastruktur/ perlengkapan yang dibutuhkan oleh masing masing Badan Publik (BP) untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Beberapa infrastruktur dasar yang disarankan untuk dipersiapkan dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini sebagai berikut:

²¹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ...*, h. 29.

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini dapat berada pada unit kerja sendiri atau perseorangan (sesuai dengan kondisi Badan Publik tersebut).
 - b. Merancang dan membentuk ruang pelayanan Informasi Publik (IP) yang mudah diakses oleh pemohon/pengguna informasi.
 - c. Menyiapkan beberapa perlengkapan dasar untuk menunjang pengoperasian unit kerja seperti: perangkat komputer yang dilengkapi akses internet, mesin fotokopi, faksimile, database, dan unsur penunjang lainnya bangku, kursi, meja, dan sebagainya.
2. Persiapan “perangkat lunak”

Yang dimaksud perangkat lunak adalah hal-hal yang terkait dengan sistem untuk melakukan pelayanan informasi publik secara optimal antara lain:

- a. Kemauan politik (*political will*), kemauan politik untuk bersikap terbuka, responsif, dan akuntabel dari pejabat publik maupun pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Informasi Publik (IP) merupakan hal yang mendasar yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam mendapatkan Informasi Publik (IP). Sistem insentif dan penghargaan perlu untuk menjalankan mandat Undang-Undang Komisi Informasi Publik (UU KIP) dengan baik, pemberian insentif dan penghargaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memotivasi para pejabat publik untuk mengubah kultur kerja layanan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

- b. Merancang rencana kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam rancangan kerja sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
 - c. Membuat sistem pelayanan informasi yang baik. Sistem pelayanan informasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama, sistem elektronik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) misal website, SMS, *hotline center*, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien, efektif, dan cepat. Kedua, sistem nonelektronik seperti pemberian informasi melalui media cetak (poster, brosur, *newsletter* maupun fotokopi, dll).
3. Persiapan anggaran

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan anggaran untuk melakukan persiapan maupun pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah membuat pemetaan tentang langkah-langkah maupun rencana kerja yang harus dilakukan, perlu membuat perencanaan anggaran untuk mengimplementasikannya. Perencanaan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing masing Badan Publik (BP).

Untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang diinginkan melalui Badan Publik (BP) yang dituju. Untuk meminta informasi kepada Badan Publik (BP) yang dituju ada beberapa kelebihan dalam meminta informasi, yaitu informasi akan diberikn tepat waktu, cara sederhana dan biaya ringan, artinya, Tepat waktu adalah pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Cara sederhana adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami. Biaya ringan adalah biaya yang dikenakan secara proposional berdasarkan standar biaya pada umumnya.²²

Dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi bagi warga negara, pemerintah akan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga negara. Adapun 3 tipe informasi yang wajib disediakan dan di umumkan kepada warga negara yaitu Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu:²³

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.
2. Informasi mengenai kegiatan dan Kinerja Badan Publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kesimpulan yang paparkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki maksud informasi diumumkan secara berkala adalah informasi berkaitan dengan Badan Publik (BP),

²²Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ...*, h. 39.

²³Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ...*, h. 11.

kinerja Badan Publik (BP), laporan keuangan, serta seluruh informasi yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta:²⁴

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterlibatan umum.
2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dari kesimpulan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan masyarakat wajib dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari informasi tersebut dan disampaikan dengan cara yang simple serta mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu:²⁵

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

h. 13. ²⁴Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik,*

h. 13. ²⁵Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik,*

2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam kesimpulan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai informasi tersedia setiap saat bahwa informasi dibawah penguasaan bukan informasi terkecualikan termasuk dalam informasi setiap saat, hasil putusan, kebijakan, pengeluaran keuangan oleh Badan Publik (BP), perjanjian, informasi pertemuan, prosedur kerja Badan Publik (BP), dan laporan pelayanan publik.

C. Media Penyalur Informasi bagi Warga Negara

Informasi sangat penting bagi negara demokrasi agar terciptanya pemerintahan yang jujur. Beberapa media yang dapat menyalurkan keterbukaan informasi kepada masyarakat yaitu televisi, website, radio, sosial media, dan koran,

brosur dll. Namun di era digital saat ini media yang sering digunakan ialah media website karena dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Dalam media penyalur informasi melalui website dikatakan sah sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) menyebutkan bahwa:²⁶

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan

²⁶Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI NO. 19 Tahun 2016)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 31.

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam pembahasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki maksud informasi elektronik dianggap sah, memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah seperti surat berbentuk tertulis dan berbentuk akta.

D. Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Undang-Undang

Undang-Undang merupakan merupakan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi sebagai otoritas, mengatur, menganjurkan, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, dan membatasi.

Dalam Peraturan Undang-Undang di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang membahas mengenai keterbukaan informasi kepada warga negara yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam ketiga Undang-Undang tersebut adanya keterkaitan mengenai keterbukaan informasi.

Undang-Undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk dari *Checks and Balances* kepada warga negara

sehingga dapat mengoptimalkan kinerja suatu lembaga pemerintah yang bersih dan transparan. Selama Hampir 40 tahun, sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan “lengsernya” Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998, lembaga legislatif yang antara lain mempunyai fungsi pengawasan tidak dapat melaksanakan fungsi tersebut secara optimal. Hal ini berakibat timbulnya pemerintahan yang tidak bersih.²⁷ Sehingga dengan adanya *Checks and Balances* dengan menerapkan sistem keterbukaan terhadap warga negara akan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “(1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.”²⁸ Dalam Undang-Undang tersebut, merupakan salah satu pintu gerbang warga negara Indonesia untuk memiliki hak layaknya lembaga-lembaga tinggi yang bisa melakukan *Checks and Balances*, sehingga warga negara bisa menjadi pengamat suatu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.

²⁷Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h. 237.

²⁸Anonymous, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ...*, h. 8.

Implementasi keterbukaan informasi tertulis dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbunyi :²⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakindapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam

²⁹Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 1.

proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik (BP) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

E. Manfaat Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara

Keterbukaan informasi memang menjadi suatu dinding kokoh sebagai salah satu terciptanya pemerintahan yang baik, namun ada 2 hal kegunaan membuka akses informasi kepada publik:³⁰

1. Membuka akses terhadap informasi Badan Publik (BP) termotifasi untuk bertanggung jawab/berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya.
2. Mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik KKN dan terciptanya *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Manfaat keterbukaan informasi dalam implementasinya kepada masyarakat yaitu:³¹

1. Hak untuk memperoleh informasi publik. Masyarakat dapat mengakses langsung informasi yang disediakan oleh Badan Publik (BP), mengajukan

³⁰Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 2.

³¹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*,, h. 13.

- permintaan informasi ke Badan Publik (BP) atau menerima informasi yang wajib diumumkan oleh Badan Publik(BP).
2. Hak untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik (IP). Terkadang seseorang hanya ingin melihat atau mengetahui Informasi Publik (IP) yang dikelola oleh suatu Badan Publik (BP) tanpa bermaksud untuk memiliki dokumennya. Dalam hal demikian, maka pejabat public wajib memberikan izin kepada orang tersebut untuk melihat dan mengetahui informasi dimaksud.
 3. Hak untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Informasi Publik (IP) dapat berupa informasi lisan yang disampaikan secara langsung pada pertemuan-pertemuan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memungkinkan setiap orang untuk memperoleh informasi yang muncul dalam pertemuan-pertemuan public dengan cara menghadirinya.
 4. Hak untuk menyebarluaskan Informasi Publik (IP) sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyebarluaskan Informasi Publik (IP) yang dimilikinya setelah mendapatkan informasi atau salinan Informasi Publik (IP), setiap orang berhak menyebarluaskan informasi yang diperolehnya kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Ketentuan ini bertujuan untuk memfasilitasi akses informasi secara lebih aktif bagi masyarakat.

5. Hak untuk mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Setiap orang berhak mengajukan permintaan Informasi Publik (IP) kepada Badan Publik (BP) dengan disertai alasan dari permintaan informasi tersebut. Hal ini untuk mendukung agar pelayanan informasi dapat dilakukan dengan tertib dan tercatat. Permintaan dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) Ketentuan bahwa permintaan informasi dapat dilakukan secara tidak tertulis bertujuan untuk:
 - a. Memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pelayanan informasi.
 - b. Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi khususnya bagi mereka yang berdaya beda, misalnya tunanetra.
6. Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapatkan hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik (IP). Selain hak untuk memperoleh informasi, setiap orang juga dijamin haknya oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan keadilan apabila haknya untuk memperoleh Informasi terhambat. Pemohon informasi yang mendapat hambatan atau kegagalan dapat mengajukan gugatan kepada:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
 - b. Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara (parpol, BUMN, LSM).

Akan tetapi pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi nonlitigasi dari Komisi Informasi Publik (KIP) paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri (PN) dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) paling lambat dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan PTUN atau PN.

Dari banyaknya manfaat keterbukaan informasi kepada masyarakat, terdapat juga makna *Right to know* (hak untuk tahu) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran global dari individu untuk mengakses informasi pemerintah dan juga untuk mempromosikan akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia, menguatkan komitmen bersama, mencapai dukungan penuh pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel serta meningkatkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.³²

³² Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2017”, *Sekretariat Komisi Informasi Pusat*, (Januari 2018), h.26.